

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Yayasan, bukan merupakan istilah yang asing. Sudah sejak lama Yayasan hadir sebagai salah satu organisasi atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan, mereka sudah terlebih dahulu ada dan sudah aktif melakukan kegiatannya di Indonesia.

Dalam aktifitasnya Yayasan-yayasan tersebut hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturan bahkan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lazim dilakukan ketika mengelola yayasan dimasyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang biasanya dijadikan sandaran bagi yayasan sebelum undang-undang yayasan lahir yaitu pasal 365, pasal 900, pasal 1680 KUH Perdata.

Dalam Pasal 365 KUH Perdata disebutkan bahwa, dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya akta-akta pendirinya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Sedangkan Pasal 900 KUH Perdata menyebutkan bahwa, tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga keagamaan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.

Pasal 1680 KUH Perdata pun tidak jauh berbeda, yaitu menentukan tentang penghibahan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat kecuali ditegaskan melalui kewenangan yang diberikan oleh Presiden atau penguasa lainnya terhadap para pengurus lembaga tersebut.

Dalam pasal-pasal KUH Perdata yang sudah disebutkan, tidak diatur secara lebih tegas mengenai definisi Yayasan, status Yayasan sebagai badan hukum atau bukan, bagaimana organ atau struktur organisasi Yayasan, sehingga Yayasan yang ada pada saat itu dianggap sebagai organisasi yang tertutup dan dikecualikan dari Undang-undang terutama undang-undang perpajakan, bahkan ada juga yang menganggap bahwa Yayasan adalah salah satu alternatif badan usaha setelah Perseroan Terbatas (PT), CV, dan Firma.

Beberapa pakar hukum memberikan beberapa pengertian Yayasan, diantaranya Paul Scholten yang memberikan definisi Yayasan adalah:

“suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan”<sup>1</sup>

Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah dikeluarkan dan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan Undang-undang Yayasan dilakukan bukan untuk penggantian seluruhnya, dalam arti undang-undang yang lama diganti dengan yang baru, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti, dengan tidak merubah seluruh pasal dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001. Beberapa ketentuan dalam Undang –undang Yayasan No. 28 tahun 2004 lahir setelah ditemukan reaksi dan kegoncangan dalam masyarakat khusus menyikapi Undang-undang Yayasan ini, terutama mengenai pemberian gaji dari Yayasan terhadap pengurus Yayasan, dan mengenai pengaturan organ Yayasan.<sup>2</sup>

Dilihat dari kegiatannya, sejak awal Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial, akan tetapi tujuan pendiriannya untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan dalam bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. Memang sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 2001 yang merupakan tonggak reformasi dari Yayasan di Indonesia, banyak terjadi penyelewengan, diantaranya mengenai penggunaan dana Yayasan, yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, Cetakan ke-3, 2005), hal. 86.

<sup>2</sup> Partomuan Pohan, *Seminar Yayasan, aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan*, Jakarta, 19 Februari 2009.

keperluan bisnis yang akhirnya menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut atau bahkan yang lebih berat lagi Yayasan digunakan sebagai sarana pencucian uang sehingga uang itu menjadi legal setelah diberikan melalui Yayasan.

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah:

“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”<sup>3</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan di Indonesia antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang tengah berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan, kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Hal ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan perusahaan, yang persekutuan modal, didirikan untuk menjalankan bidang usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan keuntungan. Dengan mengacu pada Undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.<sup>5</sup>

Bentuk atau jenis badan usaha bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengusaha.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Yayasan*, UU No. 16 tahun 2001, LN. No. 112 TLN. No. 4132, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

Bentuk hukum perusahaan, baik persekutuan dan badan hukum sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya Firma (Fa) dan Perskutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD (Kitab Undang-undangan hukum dagang), sedangkan Perseroan Terbatas (PT) diatur tersendiri dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang tersebut adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan terbagi dalam beberapa bidang usaha seperti dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan bidang jasa. Sedangkan definisi usaha sendiri adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. dalam bidang perekonomian;
2. dilakukan oleh pengusaha;
3. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>7</sup>

Dari unsur-unsur tersebut diatas, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan, tentunya tidak bisa dibatasi oleh satu kegiatan saja, dan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan usaha lainnya, yang di Indonesia dikenal dengan Perseroan, lebih khusus lagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), telah efektif berlaku sejak tanggal diundangkan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2007. UUPT tersebut, menggantikan UUPT sebelumnya yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1995.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No. 106 Th. 2007, TLN 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hal. 2.

Perusahaan dapat juga didefinisikan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan usahanya secara tetap, terus-menerus, dengan tujuan memproleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hadirnya UUPT yang baru, tidak terlepas dari beberapa alasan sebagaimana dicantumkan dalam bagian pertimbangan UUPT sebagai berikut:

1. perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undangan yang mengatur perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

Kalau dilihat sepintas, antara Yayasan dan Perseroan Terbatas, seperti dua sisi mata uang yang tidak pernah akan dapat bertemu. Yayasan bersifat sosial dan Perseroan Terbatas bersifat bisnis untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Namun demikian jika kita lihat lebih jauh poin 1 bagian pertimbangan dikeluarkannya UUPT ada kata-kata prinsip kebersamaan, berkeadilan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ini sebenarnya irisan di antara dua sisi yang berbeda tersebut.

Ada hal baru yang tidak bisa kita lupakan dan telah menjadi perdebatan bagi pengusaha dan pemerintah sebelum Undang-undang ini diberlakukan yaitu tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (“CSER”). Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebetulnya merupakan sarana dari pelaksanaan aturan dari Undang-undang Perseroan Terbatas. Perusahaan-

perusahaan yang sudah jauh-jauh hari peduli akan lingkungan sosial dan alam sekitar tentunya tidak akan menjadi beban dengan dikeluarkannya aturan ini. Yayasan-yayasan yang sudah berdiri atau didirikan oleh Perusahaan tersebut sangat membantu Perusahaan untuk membantu melaksanakan tanggung jawabnya bagi lingkungan sosial dan alam.

Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia yang sekaligus juga berarti sebagai warga negara Indonesia tidak terlepas dari tanggung jawab untuk ikut serta mensejahterakan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik “*Good Corporate Citizen*”, harus turut serta menjaga keseimbangan perekonomian yang kokoh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Perusahaan melakukannya dengan mengajak kerjasama sebuah Yayasan, atau memberikan sumbangan dana bagi Yayasan, yang selanjutnya akan digunakan sesuai dengan kegiatan Yayasan itu sendiri, baik dalam bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan telah mengalami reformasi hukum yang sangat mendasar yaitu meliputi:

1. Aspek organ Yayasan, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus, serta masing-masing wewenangnya;
2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas, misalnya harta menjadi terpisah tanpa mengenal pemiliknya;
3. pengelolaan Yayasan bersifat sukarela, yaitu berdasarkan pada kesanggupan seseorang menjadi anggota yayasan dan profesional.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001 pasal 9 ayat 1, suatu yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. Penjelasan Pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan

---

<sup>8</sup> H.P Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 24.

hukum. Didirikan oleh satu orang atau satu badan hukum merupakan perbedaan mendasar dengan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian. Pada Pasal 9 ayat 5, Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing. Namun dalam penjelasan pasal 9 ayat 5 tidak disebutkan orang asing atau badan hukum asing.

Penulisan Tesis ini akan dibatasi pada Yayasan yang didirikan oleh badan hukum, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas baik sendiri maupun bersama-sama dengan Perseroan Terbatas lainnya.

Yayasan sebagai badan hukum tentu harus memiliki sifat mandiri, tidak dapat bergantung kepada orang atau badan hukum lainnya, melainkan sebagai diri sendiri Yayasan tersebut, sehingga ketika sudah didirikan oleh orang atau badan hukum maka kekayaannya menjadi kekayaan Yayasan dan tidak dapat ditarik kembali, atau dibagi-bagikan kepada para pendiri atau organ Yayasan.

Namun akan berbeda ceritanya jika pendirian Yayasan tersebut ternyata masih memiliki hubungan istimewa, atau tetap tidak dilepaskan dari pendiri atau para pendirinya. Bisa jadi dengan berbagai alasan, Misalnya dari nama Yayasan yang masih menggunakan sebagian atau seluruh nama Badan Hukum tersebut atau bahkan nama produk dari Badan Hukum itu.

Sepintas tidak ada salahnya walaupun menggunakan nama yang masih berhubungan dengan Badan Hukum selaku pendirinya, namun bagaimana jika organ-organ yang seharusnya mandiri pun ternyata harus diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Badan hukum sebagai pendiri. Bisa jadi penempatan orang-orang kepercayaan dari Badan Hukum pendiri tersebut adalah untuk menjaga agar maksud dan tujuan dari pendirian yayasan tersebut tidak menyimpang dari maksud dan tujuan ketika memisahkan harta untuk yayasan dari Badan Hukum itu.

Selain itu juga dari sisi pendanaan Yayasan, apakah tidak mungkin jika Yayasan yang sudah didirikan tersebut mendapat dana dari luar Badan Hukum pendiri, atau bagaimana jika Yayasan mengalami kesulitan keuangan, apakah dapat meminjam dari lembaga lain tanpa persetujuan atau jaminan Badan Hukum pendiri. Hal-hal inilah yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

## 1.2 Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas sebagai pendiri dengan menggunakan sebagian nama Perseroan atau produk dari Perseroan Terbatas tersebut?
2. Bagaimana pembentukan organ Yayasan yang didirikan oleh Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Badan Hukum lainnya?
3. Bagaimana pengelolaan kekayaan/keuangan bagi Yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum tersebut?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian, pengkajian dan penulisan tesis ini mengandung maksud dan tujuan untuk :

1. Maksud Penelitian :  
Mempelajari, mendalami dan mengkaji kemandirian Yayasan apabila Yayasan tersebut didirikan bukan oleh orang perorangan, melainkan oleh Badan Hukum, terutama dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.
2. Tujuan Penelitian :
  - a. Untuk mengungkapkan kaitan Yayasan dengan menggunakan nama Badan Hukum sendiri (dalam hal ini Perseroan Terbatas) atau nama produk Badan hukum tersebut.
  - b. Untuk mengkaji bagaimana sebaiknya jika organ Yayasan diisi oleh orang-orang yang menjadi kepercayaan, bahkan masih menjabat pada Badan Hukum atau Perseroan Terbatas yang menjadi pendiri. Bagaimana peranan masing-masing organ yang telah diatur dalam Undang-undang Yayasan.
  - c. Untuk mengetahui pendayagunaan kekayaan Yayasan yang optimal tanpa membebani Badan Hukum pendiri namun tidak menyalahi maksud dan tujuan didirkannya Yayasan Tersebut.

#### 1.4 Metode Penelitian

Titik berat kajian ilmu hukum adalah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang sedang berlaku, pernah berlaku, ataupun yang dicita-citakan. Oleh karena itu, untuk membuat karya ilmiah penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder, yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan terhadap undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Selain itu, pada saat karya ilmiah ini ditulis, telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur-literatur ilmu hukum, materi seminar tentang Yayasan, hasil penelitian kelompok, lembaga dan perseorangan dari para pakar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan obyek penelitian dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer;
3. Bahan hukum tertier berupa Kamus Hukum dan Kamus lainnya yang relevan atau yang memberikan kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan hukum atau data-data yang relevan dengan obyek penelitian, dikumpulkan dengan cara inventarisasi sistematis. Kemudian dipelajari, didalami, dan dianalisis materi muatannya dengan pendekatan yuridis analitis dan yuridis komparatif yaitu melakukan studi komparasi dengan Badan Hukum lain yaitu Perseroan Terbatas (PT). PT dipilih sebagai pembanding karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Yayasan yaitu adanya harta yang dipisahkan, tujuan tertentu, dan memiliki organ tersendiri. Selain itu dalam Tesis ini, yang menjadi obyek penelitian adalah Yayasan yang didirikan oleh PT.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk menjaga keteraturan penulisan dan arah penulisan ini, penelitian ini disusun dalam 3 bab, yakni sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini Penulis, menuliskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Pokok Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

#### **BAB II ANALISA TERHADAP KEMANDIRIAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH BADAN HUKUM (PERSEROAN TERBATAS)**

Pada bab ini Penulis akan memaparkan konsep kemandirian yang sudah diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan dan Peraturan Pelaksananya, bagaimana pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang-perorang maupun badan hukum, bagaimana pengaturan penggunaan nama Yayasan, bagaimana mekanisme pembentukan organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas, maupun Pengurus) terutama jika yang menjadi pendiri adalah badan hukum. Kemudian Penulis juga akan memaparkan bagaimana pengelolaan kekayaan Yayasan yang sudah menjadi tanggung jawab dari Yayasan atas pemisahan harta oleh pendiri maupun donatur terutama pendiri dan donatur yang merupakan badan hukum.

#### **BAB III PENUTUP**

Dalam Bab ini, Penulis menyimpulkan dari hasil analisa dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.